



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP DAMAI.

Jalan Ahmad Yani RT. 11 Melak - Kutai Barat Kode Pos 75765
Email : uptdkphpdamai@gmail.com Website : uptdkphpdamai.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 522/736/KPHP/DM-I/2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN UPTD KPHP DAMAI

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai tentang Penetapan Standar Pelayanan pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur Dan Kota Bontang;
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang No 09 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Cara dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.35/Menhut-II/2007 Tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
9. Peraturan Menteri Kehutanan nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Kerja sama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung;

10. Peraturan Menteri Pedayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 39 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

Kesatu : Standar Pelayanan UPTD KPHP Damai Dians Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 28 Desember 2020

KEPALA,
H. AMRULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19611214 198703 1 010



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR NOMOR : 522/736/KPHP/DM-I/2020 TANGGAL 28 DESEMBER
2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN UPTD KPHP DAMAI

**JENIS PELAYANAN UPTD KPHP DAMAI
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

| NO | JENIS PELAYANAN |
|-----------|---|
| 1 | Pelayanan Penerima Tamu |
| 2 | Pelayanan Data dan Informasi |
| 3 | Pelayanan Bantuan Tenaga Pengukuran Bidang Kehutanan |
| 4 | Fasilitasi Bantuan Tenaga Saksi Ahli Bidang Kehutanan |
| 5 | Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) |
| 6 | Fasilitasi Penyiapan Perhutanan Sosial (PS) |
| 7 | Patroli Gabungan Perlindungan dan Pengamanan Hutan |

Samarinda, 28 Desember 2020



KEPALA,

H. AMRULLAH

Penyelia Utama Madya
NIP. 19611214 198703 1 010